

Satu Dekade Pembangunan Masyarakat Adat Dayak Paser Menghadapi Operasionalisasi Ibu Kota Nusantara

Asnawi Mubarok¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Informasi Artikel

Penulis Korespondensi:

am764@umkt.ac.id

Proses:

Submisi: 02-12-2024

Revisi: 26-12-2024

Diterima: 31-12-2025

Copyright © 2025

by Jurnal Pro Natura

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
\(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstract

The Constitution recognizes the existence of customary law communities as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For almost two decades, the Paser Government has made empowerment efforts since 2005. In 2018, even the Paser Indigenous Law Community, especially Mului, received recognition as an indigenous community and this was followed by the recognition of customary forest. However, until now, the Mului Indigenous Law Community is still far from a decent life, and has in fact become increasingly worse even though the capital has been relocated to East Kalimantan. This research is a type of empirical legal research, with observation and direct interviews with the community. The results of this research show that until now the community is in fact isolated and in a weak position in various dimensions. The most complained about issue is that the road infrastructure is very inadequate, making it difficult for the community to carry out activities and to obtain services. Development does not run and continue optimally so that welfare has not yet been obtained by them.

Keywords: *indigenous people, IKN, development*

Abstrak

Konstitusi mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Selama hampir 2 dekade, Pemerintah Paser telah melakukan upaya pemberdayaan sejak 2005. Pada tahun 2018, bahkan MHA Paser khususnya Mului telah mendapat pengakuan masyarakat adat dan berlanjut pengakuan hutan adat. Namun, MHA Mului hingga saat ini masih jauh dari hidup layak, dan malah semakin terpuruk walaupun ibu kota sudah pindah ke Kalimantan Timur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat. Hasil penelitian ini, hingga saat ini masyarakat justru terisolasi dan berada pada posisi yang lemah dalam berbagai dimensi. Hal yang paling dikeluhkan adalah infrastruktur jalan sangat tidak layak, sehingga mempersulit masyarakat dalam untuk beraktifitas maupun mendapatkan pelayanan. Pembangunan tidak berjalan dan berlanjut dengan optimal sehingga kesejahteraan belum bisa mereka peroleh.

Kata Kunci: masyarakat adat, IKN, pembangunan

A. PENDAHULUAN

Indonesia telah dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, tercermin dari kekayaan budaya yang meliputi kebhinekaan suku bangsa, agama, bahasa, dan juga keragaman stratifikasi kehidupan sosial masyarakatnya. Motto Bhinneka Tunggal Ika merupakan refleksi empirik dari keragaman kehidupan sosial dan budaya yang membentuk identitas bangsa Indonesia. Hukum adat adalah salah satu dari produk budaya bangsa Indonesia, khususnya kebudayaan ideal, yang membentuk identitas hukum asli masyarakat Indonesia. Dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan hukum nasional semestinya hukum adat menjadi referensi yang patut diperhitungkan untuk memperkaya substansi hukum nasional, karena fakta kemajemukan hukum dalam masyarakat adalah keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan hukum di Indonesia.¹

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi N0.35/PUU-X/2012 menyimpulkan adanya dua hal di dalam konteks sebuah masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum, yaitu; MK (Mahkamah Konstitusi) menyebutkan bahwa masyarakat adat sebagai subjek hukum penyandang kewajiban serta pemangku hak yang memiliki kedudukan hukum sama seperti subjek hukum lainnya; badan hukum serta individu.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) ialah merupakan kesatuan pada masyarakat yang bersifat geneologis ataupun teritorial dan memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai warga yang mudah dibedakan dengan warga dari masyarakat hukum yang lain serta dapat bertindak ke-dalam ataupun luar sebagai satu serta kesatuan hukum dan subjek hukum yang mandiri serta dapat memerintah diri mereka sendiri.²

Pada tanggal 29 April 2019 pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Selanjutnya pada 26 Agustus 2019 diumumkan lokasinya yang mencakup sebagian wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut saat ini sudah dimuat dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Kebijakan ini tentu menjanjikan perubahan besar bagi daerah yang dijadikan lokasi IKN terutama terkait aspek kependudukan. Diperkirakan jumlah PNS lokasi yang akan dipindahkan ke lokasi IKN berjumlah sekitar 118 ribu sampai 180 ribu orang.³ Jumlah tersebut belum memperhitungkan gelombang besar urbanisasi dari berbagai daerah ke lokasi IKN. Padahal Kawasan IKN bukanlah sebuah ruang kosong tak berpenghuni. Rahmat Hidayat menyebutkan ada sebanyak 21 masyarakat hukum adat (MHA) yang berada di IKN dan sekitarnya.⁴

Berkaitan dengan keberadaan kesatuan MHA yang telah diakui sebagai subjek hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan rencana pembangunan IKN di Kalimantan Timur, maka niscaya berdampak

¹ Widowati, Luthfi, and Guntur, *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan*. (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014)

² "Masyarakat Hukum (Persekutuan Hukum) Genealogis." Accessed May 24, 2024. https://legalstudies71.blogspot.com/2016/01/masyarakat-hukum-persekutuan-hukum_14.html.

³ Ihsanuddin, "Kepala Bappenas: Presiden Setuju Ibu Kota Negara Dipindah Ke Luar Jawa." Kompas.com, Accessed May 24, 2024. https://nasional.kompas.com/read/2019/04/29/15384561/kepala-bappenas-presiden-setuju-ibu-kota-negara-dipindah-ke-luar-jawa?debut=1&lgn_method=google&google_btn=onetap.

⁴ Hidayat, Herman, Herry Yogaswara, Tuti Herawati, Patricia Blazey, Stephen Wyatt, and Richard Howitt. "Forests, Law and Customary Rights in Indonesia: Implications of a Decision of the Indonesian Constitutional Court in 2012." *Asia Pacific Viewpoint* 59, no. 3 (2018): 1–11. <https://doi.org/10.1111/apv.12207>.

bagi masyarakat sekitarnya terutama MHA. Saat ini Pembangunan di pusat IKN dan sekitarnya sangatlah massif, yang dapat dilihat dari Pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, jalan tol, dan jalan umum yang sudah mencapai lebih dari 40 % pada bulan Agustus 2023.⁵ Selain itu, banyak bangunan-bangunan baru di sekitar IKN yang dibangun oleh institusi swasta atau masyarakat perorangan seperti pusat perbelanjaan, pusat pendidikan dan bangunan lainnya.⁶ Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tersebut maka peralihan hak atas tanah pun juga meningkat sangat pesat. Banyak spekulasi dan makelar tanah yang ikut menikmati tingginya kebutuhan tanah di sekitar IKN. Semakin meningkatnya tingkat pembangunan saat ini menimbulkan berbagai permasalahan –permasalahan di masyarakat hukum adat. Permasalahan yang muncul karena meningkatnya kebutuhan tanah untuk pembangunan sehingga keberadaan hak ulayat semakin terdesak dan keberadaan MHA semakin tersingkir. Selain itu, keberadaan IKN menyebabkan perubahan ekonomi yang dikhawatirkan hanya dikuasai oleh kelompok masyarakat menengah atas. Sementara MHA memiliki cara hidup yang sangat berbeda dengan masyarakat modern, sehingga dengan keberadaan IKN akan mendesak keberadaan mereka. Melihat permasalahan seperti ini bermunculan maka perlu dipertahankan keberadaan hak ulayat dan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah lebih khusus.

Dengan memanfaatkan instrumen perizinan, seperti Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Kehutanan, dan surat keputusan bupati, para pemodal hitam telah menyebabkan masyarakat adat tergeser dan tidak memiliki akses ke sumber daya alam yang mereka butuhkan untuk hidup. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa karena mengedepankan investasi dan pendapatan asli daerah, pemerintah setempat tunduk kepada pemodal hitam. Hal ini mengabaikan rasa keadilan masyarakat adat dan nilai-nilai kearifan lokal.⁷

Terbitnya UU nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang ditandatangani dan resmi diundangkan pada 15 Februari 2022 lalu menjadi bukti keseriusan pemerintah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pembentukan ibu kota negara yang bernama Nusantara sebagai ibu kota negara serta pembentukan otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Menurut Kompas, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga menyampaikan bahwa progres pembangunan IKN per 8 Februari 2024 telah mencapai 74%. Rincian pembangunannya adalah: Progres Istana Presiden dan Lapangan Upacara sudah mencapai 55 persen, Kantor Presiden yang berbentuk burung garuda raksasa telah mencapai 73,67 persen, progres rumah tapak jabatan menteri sudah mencapai 78 persen, progres Kantor Kemenko 1 adalah 48,9 persen, Kantor Kemenko 2 sekitar 35 persen, Kantor Kemenko 3 sudah 54,2 persen, dan Kantor Kemenko 4 sudah 54 persen, progres Jalan tol Seksi 5A sudah 77,5 persen, Seksi 3A sudah 69,7 persen, dan 3B sudah 69 persen.⁸

Pembangunan di IKN dibagi dalam 3 tahap yang dimulai pada tahun 2022 dan berakhir tahun 2045, dengan ilustrasi dibawah ini.

⁵ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), “Bangun IKN Sebagai Kota Modern, Kementerian PUPR Siapkan Sejumlah Inovasi Sarana Umum,” *pu.go.id*, 19 Agustus 2023, Accessed May 24, 2024. <https://pu.go.id/berita/bangun-ikn-sebagai-kota-modern-kementerian-pupr-siapkan-sejumlah-inovasi-sarana-umum>.

⁶ “Universitas Gunadarma Mulai Bangun Kampus Di IKN – Niaga.Asia.” Accessed May 24, 2024. <https://www.niaga.asia/universitas-gunadarma-mulai-bangun-kampus-di-ikn/>

⁷ Nugroho, Wahyu & Sudrajat. “Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat : Fakta Empiris Legalisasi Perizinan.” *Jurnal Konstitusi*, 11, no. 1 (2014).

⁸ Aisyah Sekar Ayu Maharani and Hilda B. Alexander, “UPDATE Terbaru Progres Infrastruktur Tahap I IKN Tembus 74 Persen,” *Kompas.com* (IKN), February 18, 2024, Accessed May 24, 2024. <https://ikn.kompas.com/read/2024/02/18/172533287/update-terbaru-progres-infrastruktur-tahap-i-ikn-tembus-74-persen>.



Sumber: Perpres 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN dalam 1MPP Buku Panduan Implementasi OIKN, 2022.

Posisi IKN ini berada pada wilayah yang didalamnya terdapat keanekaragaman hayati (kehati) yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan bagian dari pulau Kalimantan. Pulau ini juga disebut sebagai Borneo dan ditetapkan sebagai "Paru-Paru Dunia" karena memiliki hutan dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang cukup banyak dan berperan penting dalam penyerapan karbon dan penyedia oksigen. Oleh karena itu, perencanaan dan pembangunan IKN perlu difokuskan pada upaya untuk menjaga keselarasan antara fungsi budidaya dan fungsi lindung khususnya di kawasan hutan termasuk dalam menjaga, mempertahankan dan merestorasi hutan di wilayah IKN

Berdasarkan paparan di atas, Pemberdayaan MHA Mului yang sudah berjalan hampir 2 dekade sejak tahun 2005, membuat peneliti merasa perlu untuk merumuskan masalah penelitian, apakah pembangunan di MHA Mului berjalan dengan optimal atau sebaliknya. Melalui Penelitian Hukum Empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, diharapkan diperoleh data yang mutakhir dan valid terkait realita pembangunan di lapangan yaitu di MHA Mului.

B. SATU DEKADE IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK DI KAMPUNG MULUI

Masyarakat Dayak Paser telah mendiami kawasan hutan lindung secara turun temurun bahkan telah mencapai 13 generasi. Sehingga secara tradisional sesungguhnya wilayah hutan Gunung Lumut dan sekitarnya telah terbagi ke dalam hak kelola tradisional (adat) oleh 13 wilayah adat desa-desa di sekitarnya dan 1 wilayah adat berada dalam kawasan di 4 kecamatan.⁹

Suku Dayak Paser adalah penduduk asli Kabupaten Paser yang tinggal di sekitar Gunung Lumut. Mereka menggabungkan pertanian ladang berpindah dan hasil hutan sebagai dasar mata pencaharian mereka. Berburu, meramu, dan menangkap ikan adalah sumber makanan sekunder atau tambahan dan

⁹ Pamungkas, Santun Muhammad. *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Hutan Lindung Gunung Lumut Kalimantan Timur*, 2006.

sumber pendapatan tunai. Di Mului, pendapatan yang diperoleh dari hasil hutan non-kayu (rotan, madu, burung, daging satwa liar) merupakan satu-satunya sumber uang tunai mereka untuk membeli barang-barang konsumsi (makanan, pakaian, sepeda motor, peralatan listrik, perabot rumah tangga, dan lain-lain).¹⁰

Masyarakat Hukum Adat Mului telah berinteraksi selama hidupnya dengan hutan. Mereka sejak usia dini atau umur 7 tahun telah terbiasa masuk hutan bersama orang-orang dewasa baik siang maupun malam hari. Sehingga dalam pola-pola perilaku yang mereka jalani sejak kecil telah menjadi kebiasaan dan mempengaruhi pola pikir.

Ketiadaan dan jauhnya akses fasilitas kesehatan dari Kampung Mului menjadi penyebab utama seringkali warga Mului yang sakit tidak tertolong. Puskesmas terdekat berada di Kecamatan Muara Komam, sedangkan di Desa Transmigrasi Swan Slotung hanya terdapat Bidan Desa. Apabila ada warga desa yang sakit, pilihan yang seringkali diambil Masyarakat Desa Swan Slotung adalah membawanya ke Muara Komam. Bagi Masyarakat Mului sulitnya transportasi seringkali menjadi penyebab warga yang sakit tidak mendapat penanganan medis yang memadai.

Hasil penelitian empiris langsung ke lapangan, peneliti menemukan masyarakat adat Mului sebagai kelompok terisolasi, berada pada posisi yang lemah dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, hukum, sosial budaya, dan hak asasi manusia. Kondisi riil di lapangan masyarakat adat terpinggirkan dalam proses pembangunan seperti ketersediaan kebutuhan dasar infrastruktur jalan, sehingga mempersulit warga dalam untuk bersekolah, berobat, menjual hasil hutan, dan pelayanan-pelayanan lain yang seharusnya diterima. Dari tahun ke tahun kondisi jalan justru semakin rusak, karena sama sekali tidak ada campur tangan dari pemerintah.

Dalam sisi ekonomi, masyarakat adat Mului tidak memiliki harapan untuk memperkaya dan menimbun harta, melainkan hidup menyatu dengan pemberian alam. Namun jika dilihat dari sisi kesejahteraan, kondisi ekonomi mereka tergolong miskin karena hanya mengandalkan hasil hutan dan panen yang kadang tidak menentu. Seiring dengan ekonomi, kondisi kesehatan dan pendidikan juga sangat memprihatinkan karena pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif tidak berjalan dengan baik.

Pola perlindungan hutan dalam hukum lokal didasarkan pada aturan hukum lokal seperti hal-hal yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan melalui tindakan preventif melalui penetapan aturan, pelatihan, pengawasan, dan tindakan represif melalui penjatuhan sanksi adat. Tujuan perlindungan hutan dalam hukum lokal adalah untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Penggunaan sumber daya alam oleh masyarakat adat dan pengelolaan hutan adalah contoh pengakuan masyarakat adat oleh negara.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015—Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mengakui dan memperhatikan masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur, kita harus menghormati mereka

¹⁰ Bidang, Peneliti, Tata Kelola, Konsultan Riset, Independen Samarinda, Peneliti Bidang, Sosiologi Kehutanan, Balai Besar, et al. "HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN PASER, KALIMANTAN TIMUR The Political Economic of Deforestation and Forest Degradation in Paser Regency, East Kalimantan," 2020, 63–80.

sebagai anak bangsa dan memberikan mereka hak-hak yang diberikan oleh sistem ekonomi, struktur sosial dan budaya, tradisi keagamaan, sejarah, dan perspektif hidup, terutama yang berkaitan dengan hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam.

Bahkan mereka cenderung apatis terhadap kegiatan orientasi batas tahun 2003 yang melalui lahan kebun dan ladang mereka. Meskipun kurang menaruh perhatian terhadap tata batas hutan lindung, masyarakat Mului memiliki pandangan mengenai kegiatan penataan batas yang perlu dilakukan. Menurut mereka batas wilayah adat antara satu desa dengan desa yang lainnya perlu diperjelas sehingga masyarakat desa yang satu tidak memiliki dalih bahwa mereka tidak mengetahui batas wilayah adat mereka dalam melakukan aktivitas. Selain itu dengan adanya batas wilayah adat antar desa ini diharapkan agar setiap penduduk desa menjaga kelestarian hutan di wilayah adat mereka masing-masing.

Upaya yang digagas oleh pihak LSM adalah mengadakan Sekolah Lapang. Upaya untuk tetap mempertahankan dan mengajarkannya kepada seluruh generasi penerus di Masyarakat Hukum Adat Mului adalah hal yang penting, karena di Kampung Mului hanya beberapa orang saja yang menguasai hukum adat. Kepala Adat juga tidak memiliki kitab tertulis yang menjadi sumber hukum adat sehingga sangat mengandalkan kemampuan ingatan semata. Sebagian besar pemuda-pemudi penerus kurang memperhatikan hukum adat, mereka hanya menyerahkan urusan hukum adat kepada Kepala Adat dan enggan untuk mempelajarinya. Sebagai contoh, hanya beberapa orang yang memahami kalender bintang yang berguna untuk perhitungan musim tanam padi. Lembaga swadaya masyarakat yang konsen dalam isu ini adalah AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) yang bergerak di bawah Yayasan Pendidikan Adat Nusantara. Mereka membuat kegiatan pengabdian di berbagai masyarakat adat yang bernama Sekolah Pendidikan Adat Nusantara, yang salah satu programnya adalah mengajarkan kembali budaya dan hukum adat kepada generasi muda. Lembaga swadaya masyarakat yang konsen di Masyarakat Hukum Adat Mului adalah HuMa (Hukum untuk Masyarakat) dan PADI. Mereka membuat program yang bernama sekolah lapang. Kurikulum sekolah lapang dibuat berdasar kebutuhan Masyarakat Hukum Adat Mului diantaranya pelestarian adat istiadat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Siti Maryam Salahuddin dalam Maladi mengatakan tiga sifat khas hukum adat adalah: ia memiliki sifat yang sangat tradisional, mampu berubah, sanggup untuk menyesuaikan diri. Ciri khas ini menunjukkan bahwa, meskipun hukum adat mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya, mereka juga dapat berubah sesuai dengan situasi, yang merupakan bentuk fleksibilitas hukum adat.¹²

Pemberdayaan masyarakat adat merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui program yang menjadi mandiri dan berkelanjutan. Kampung Mului sangat minim akan fasilitas umum, dimana penyediaan fasilitas umum merupakan salah satu bentuk pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan. *Pertama*, perbaikan akses untuk menuju lokasi. Pada saat musim panen buah tiba, maka mereka kesulitan menjual buah-buahan ke pasar atau kota karena kondisi jalan yang buruk. Bahkan jembatan utama menuju kampung tersebut terputus karena hanyut akibat

¹¹ Huma, Perkumpulan, and Padi. "Kerangka Acuan Kegiatan "Sekolah Lapang Untuk Pengorganisasian Masyarakat Dan Advokasi Kebijakan Serta Pelestarian Adat Istiadat Mului, Kab. Paser, Kalimantan Timur." Balikpapan, 2019.

¹² Maladi, Yanis. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pascaamandemen." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 450–64.

derasnya air Sungai. Sehingga roda empat tidak bisa menuju lokasi. Akses jalan digunakan para tengkulak untuk membeli hasil panen hutan adat Mului.

C. KEHENDAK POLITIK PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN MHA

Post membuat definisi yang detail mengenai kehendak politik (*political will*) dalam 4 sub konsep, yaitu: “*A sufficient set of decision makers, With a common understanding of a particular problem on the formal agenda, Is committed to supporting, A commonly perceived, potentially effective policy solution*”.¹³ Mengenai pengertian kemauan politik dalam pembangunan masyarakat adat, penulis mencoba membatasi definisi yaitu dukungan dan komitmen pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat adat yang makmur dengan mengedepankan hutan lestari.

Berikut langkah konkrit yang menjadi indikator kemauan politik pemerintah dalam pengelolaan hutan. Pertama, mendorong keterlibatan lembaga adat dalam menyusun strategi pemberdayaan.¹⁴ Kedua, memberdayakan masyarakat adat melalui kebijakan desentralisasi. Ketiga, hak-hak masyarakat adat diakui melalui undang-undang yang melindungi masyarakat hukum adat. Keempat, mengakui dan melestarikan warisan budaya masyarakat adat.¹⁵ Kelima, koordinasi dengan LSM (Lembaga Sosial Malaysia) untuk memastikan program pemerintah melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN) terlaksana dengan baik.¹⁶ Berdasarkan kriteria di atas, penulis berpendapat bahwa kemauan politik pemerintah daerah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam pengelolaan hutan adat masih lemah. Hartono juga menegaskan, kemauan politik pemerintah daerah belum cukup kuat untuk memberikan perlindungan hukum.¹⁷

Dari kelima indikator tersebut, yang sudah terlaksana meski belum sepenuhnya hanya indikator ketiga yaitu indikator pengakuan terhadap masyarakat adat Mului. Namun perlu ditegaskan bahwa permintaan pengakuan tersebut didukung penuh oleh tekanan LSM terhadap pemerintah, namun pemerintah cenderung menghindarinya. Selain itu, di tingkat nasional, rancangan undang-undang tentang masyarakat adat hingga saat ini belum juga disahkan. Organisasi AMAN dalam laman resminya menyebutkan, desakan ratifikasi datang dari tokoh Masyarakat Adat Papua dan Sumatera yang menilai RUU Masyarakat Adat merupakan instrumen penting guna menjembatani penghormatan negara terhadap masyarakat adat agar lebih baik dari pada peraturan sebelumnya. Apalagi RUU tersebut sudah 10 tahun duduk di DPR RI dan sudah tiga kali masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR RI sejak tahun 2014.

Indikator pertama hampir terpenuhi namun tidak berdampak langsung terhadap masyarakat adat dan hutan adat. Pemerintah melibatkan pejabat adat untuk mengikuti rapat perumusan kebijakan pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat, namun hanya berakhir di meja rapat. Hingga saat ini, menurut pengamatan peneliti, masyarakat Mului masih terpinggirkan dan jauh dari fasilitas apapun. Dari tahun ke tahun tidak ada perubahan; sebaliknya, kesejahteraan masyarakat semakin buruk.

¹³ Post, Lori A N N. “Defining Political Will.” *Politics & Policy* 38, no. 4 (2010): 653–76.

¹⁴ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), “Global Forest Resources Assessment 2010,” *Global Forest Resources Assessment*. <https://www.fao.org/forest-resources-assessment/past-assessments/fra-2010/en>

¹⁵ Setyawati Fitrianggraeni and Fildza Nabila Avianti, “The CII in Brief: Indonesia’s Perspective,” *IR Global*, February 23, 2023, <https://irglobal.com/article/the-cii-in-brief-indonesias-perspective/>

¹⁶ Hartono, Heru Saputra Lumban Gaol & Rizky Novian. “Political Will Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria.” *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanian Received*: 7, no. 1 (2021): 42–56. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.468>.

¹⁷ *Ibid*

Indikator kedua dan keempat hampir tidak terlihat di masyarakat Mului. Kelestarian hutan merupakan hasil tangan masyarakat adat di sekitar Gunung Lumut dan bukan hasil pemberdayaan dari pemerintah. jembatan menuju desa tersebut telah terputus sehingga tidak dapat dilalui kendaraan kecuali saat sungai sedang surut, dan pemerintah tidak pernah memperbaikinya.

Indikator kelima justru sebaliknya karena yang aktif bukan pemerintah, melainkan LSM yang aktif melakukan pemberdayaan, dan sangat minim koordinasi antar keduanya. Dari 5 indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa kemauan politik pengelolaan hutan di Kalimantan Timur khususnya di Mului yang mendapat pengakuan masih sangat lemah. Jadi, bagi masyarakat adat yang belum mendapat pengakuan, peran konkrit pemerintah akan sangat minim

D. PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Apa yang diatur dalam UUD 1945 merupakan suatu penegasan mengenai apa yang disebut dengan negara kesejahteraan, yang muncul sebagai tanggapan terhadap negara penjaga malam (*nachtwaechter staat*), yang menganggap bahwa pemerintah terbaik adalah yang memerintah sesedikit mungkin. Sejak awal abad ke-20, fungsi negara sebagai penjaga malam telah berubah menjadi fungsi kesejahteraan, yang berarti bahwa negara berpartisipasi dalam membantu orang miskin.

Menurut Jimly Asshiddiqie, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, negara kesejahteraan memikul tanggung jawab sosial ekonomi yang lebih besar dan luas.¹⁸ Oleh karena itu, aspek kesejahteraan rakyat sangat penting untuk penyelenggaraan negara kesejahteraan tersebut. Pada dasarnya, UU 1945 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Sayangnya penguasaan dan pemanfaatan SDA pengaturan pengelolaan SDA yang belum optimal malah menghasilkan ketidakadilan.

Menurut Thontowi, karena tidak memiliki anggaran khusus, pemerintah daerah tidak secara aktif melakukan pengukuhan tanah ulayat dan MHA. Penurunan anggaran ini disengaja karena khawatir akan dikritik atau digugat oleh kelompok Masyarakat atau kepentingan tertentu yang merasa dirugikan. Bagi sebagian pemerintah, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dikonotasikan sebagai gerakan pemisahan diri.¹⁹

Keberadaan MHA dan hak-haknya yang termarginalkan, sudah seharusnya negara membenahi peraturannya. Dalam kenyataannya hak-hak tersebut telah dilanggar baik oleh Pemerintah maupun pihak non-Pemerintah.²⁰ Menurut Satjipto Rahardjo, negara harus memposisikan diri dalam melihat MHA dan hak-haknya secara keseluruhan dengan hukum adat, adalah bagian dari darah-dagingnya. Makanya apapun yang diperlakukan terhadap MHA, negara sudah seyogianya melibatkan rasa-kepedulian-menjaga dalam memperlakukan bagaimana darah-dagingnya itu hidup dan berkembang.²¹

Berdasarkan Perda Kabupaten Paser No 4 Tahun 2019 Pasal 5, maka hak MHA adalah: *pertama*, Hak yang berasal dari asal-usul berupa:

- a. hak atas Wilayah Adat;

¹⁸ Sulaiman, Sulaiman, Muhammad Adli, and Teuku Muttaqin Mansur. "Ketidakteraturan Hukum Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia." *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 12. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23352>.

¹⁹ Thontowi, Jawahir. "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 20, no. 1 (2013): 21–36.

²⁰ Muhaimin, Muhaimin. "Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (March 28, 2018): 59. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.59-71>.

²¹ Arizona, Yance. "Negara Hukum Bernurani : Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Negara Hukum Indonesia," 2010, 39.

- b. hak perorangan warga Masyarakat Adat di daerah atas tanah dan sumber daya alam;
- c. hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya genetik dan
- d. pengetahuan tradisional oleh pihak luar;
- e. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat; dan
- f. hak atas spiritualitas dan kebudayaan.

Kedua, Hak yang Berasal dari Adanya Pengakuan Negara terhadap MHA, yaitu:

- a. hak atas pembangunan;
- b. hak atas lingkungan hidup;
- c. hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus;
- d. hak untuk mendapatkan layanan kesehatan;
- e. hak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan; dan
- f. hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa alasan kuat yang melandasi betapa pentingnya peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan saat ini dan terutama di masa depan, yaitu bahwa:²²

- a. Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat sebagai penerima manfaat langsung dalam rangka perlindungan hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka.
- b. Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat merek, masih memegang erat nilai-nilai kearifan lokal, yang berhubungan dengan *folklore*, mitos, nilai, norma, etika, interaksi sosial, struktur sosial, tata ruang, modal sosial, potensi sosial, konflik sosial, kelembagaan, pemerintahan adat, pola permukiman, alat dan teknologi. Dalam kesehariannya mereka selalu merujuk kepada apa yang telah diwariskan oleh leluhur sebelumnya.²³
- c. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan.
- d. Berdasarkan hasil penelitian, responden setuju bahwa hukum adat berperan dalam menjaga dan melestarikan hutan.²⁴ Wildan menambahkan bahwa pemanfaatan hutan telah diatur sejak turun-temurun dengan hukum adat, oleh karenanya hukum adat untuk mengatur pengelolaan hutan mencerminkan ketergantungan masyarakat pada hutan. Masyarakat telah menyadari ketergantungannya dengan hutan, maka setiap desa memiliki aturan pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Aturan ini pada dasarnya adalah untuk mencegah konflik mengenai berbagai kepentingan dalam memanfaatkan hutan.
- e. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya.
- f. Sebagian dari masyarakat adat sudah memiliki organisasi dan jaringan kerja untuk membangun solidaritas di antara komunitas-komunitas

²² Nababan, Abdon. "PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT ADAT : Antara Konsep Dan Realitas." Muara Jambi, 2017.

²³ Nugroho, Wahyu & Sudrajat. "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat : Fakta Empiris Legalisasi Perizinan." *Jurnal Konstitusi*, 11, no. 1 (2014).

²⁴ Subiakto, Wildan Deki, and Ismail Bakrie. "Peranan Hukum Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara." *Jurnal AGRIFOR Volume XIV*, no. 2 (2015): 293–314.

Nia Ramdhaniaty koordinator tim peneliti hutan adat menyampaikan bahwa apabila disimulasikan dengan peraturan tentang pengakuan hutan adat, maka akan membutuhkan waktu selama 196 tahun untuk menetapkan hutan adat untuk 2.332 masyarakat adat di Indonesia. Setidaknya terdapat 98% hutan adat belum ada pengakuan dalam bentuk peraturan daerah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menganalisa potensi hutan adat berdasarkan data pemetaan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) seluas 9,3 juta hektar. Wilayah adat tumpang tindih dengan fungsi kawasan hutan 6,3 juta hektar.

Pembangunan hukum kehutanan, terutama yang mengedepankan pengakuan bersyarat atau pengakuan tidak penuh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, telah menimbulkan banyak masalah yang pada akhirnya berdampak negatif pada masyarakat hukum adat. Kehidupan sebagian besar anggota kelompok sosial yang diidentifikasi sebagai masyarakat adat belum banyak berubah sebagai akibat dari pengakuan yang dimaksud.

Kampung Mului, Desa Swanslotung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kampung Mului berada di sebelah barat Gunung Lumut. Wilayah ini sebagian besar dibatasi dengan gunung-gunung kecil diantaranya Gunung Tengkorak, Gunung Seriung, Gunung Janas, Gunung Tanarian, Gunung Pulai, Gunung Tilung, Gunung Madu, Gunung Lumut, Gunung Sepungo, Gunung Tiur Puti, Gunung Saing Jangan dan Gunung Tudak Pobalo. Tidak semua wilayah Gunung Lumut masuk dalam wilayah adat Kampung Mului, sebagian wilayah yaitu sebelah timur masuk desa lain yaitu Desa Pinang Jatut sedangkan sebelah utara masuk dalam wilayah Desa Kepala Telake. Tidak semua wilayah adat Masyarakat Mului masuk dalam Hutan Lindung Gunung Lumut, sebagian kecil wilayah masuk dalam konsesi PT Taman Daulat yang memegang izin HTI.

Letak Kampung Mului berada sekitar 120 kilometer dari Tanah Grogot, atau sekitar 250 kilometer dari kota Samarinda. Untuk mencapai ke lokasi, perlu menempuh jalan sejauh 50 kilometer menembus hutan lebat dengan jalan tanah yang terjal, bergelombang, dan sebagian sangat licin. Pemukimannya hanya sepanjang 500 meter berada di sisi kiri dan kanan jalan yang dahulu pernah dipakai untuk jalan truk pengangkut kayu (*logging*). Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Mului Provinsi Kalimantan Timur karena Masyarakat Hukum Adat Mului memiliki budaya asli yang masih kuat atau relatif terisolasi dari budaya luar.

Pada tahun 2008, di Mului pernah diberikan bantuan oleh pemerintah Kabupaten Paser Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Namun, karena kurangnya perawatan menyebabkan PLTMH tidak bekerja optimal dan berujung pada gagal berfungsi. Potensi Listrik yang ada harusnya dapat diberdayakan Kembali dengan pelatihan teknis pemeliharaan dan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah. Ketersediaan listrik akan membantu warga untuk meningkatkan kesejahteraan dibandingkan kondisi terkini dengan menggunakan pembangkit tenaga diesel. Dalam hal anggaran, PLTMH lebih hemat anggaran dengan suplai listrik yang mencukupi. Selain itu, akan ada organisasi yang akan menjadi penanggung jawab PLTMH, melatih tanggung jawab pemuda setempat.

Ketersediaan listrik akan membantu warga untuk meningkatkan kesejahteraan dibandingkan kondisi terkini dengan menggunakan pembangkit tenaga diesel. Dalam hal anggaran, PLTMH lebih hemat. Selain akses jalan yang sulit, jaringan listrik dan komunikasi juga tidak tersedia. Selama ini warga Mului mengandalkan *generator*

diesel yang diaktifkan sejak pukul 6 hingga pukul 9 malam. Pembangkit listrik tersebut hanya mampu untuk menghidupkan beberapa titik lampu penerang di sekitar 30an rumah, dan beberapa alat listrik seperti tv dan *charger* HP. Setelah pukul 9 malam, maka desa akan kembali gelap gulita.

Hal yang perlu dikembangkan oleh pemerintah adalah ekowisata. Hutan Adat Ammatoa Kajang, seperti hutan adat Mului, memiliki banyak potensi ekologi dan budaya, termasuk hasil hutan bukan kayu, layanan lingkungan, keanekaragaman flora dan fauna, kearifan lokal, dan sosial budaya. Semua ini dapat menjadi objek pengembangan ekowisata, tetapi telah dilakukan.¹⁴⁴ Untuk pengembangan wisata perlu beberapa pertimbangan antara lain: pertama, aturan atau kebijakan pengelolaan berupa penetapan kebijakan, pelaksanaan sesuai tujuan dan sasaran, mendapatkan manfaat, terdapat dasar hukum yang jelas, terdapat batas-batas lahan yang jelas, dan memegang izin perusahaan atau pemanfaatan. Kedua, peran dan partisipasi dinilai dari kontribusi berupa dana, menetapkan kebijakan, sumber daya manusia, fasilitas, infrastruktur, dan informasi. Ketiga, kemampuan untuk berinteraksi termasuk melakukan pertemuan untuk membahas rencana pengelolaan, bekerja sama, berdampak pada stakeholder yang bekerja sama, mengubah arah pengelolaan, mendapatkan dan memberi masukan ke pengelolaan, dan memiliki riwayat pengelolaan yang baik. Keempat, pemangku kepentingan terkait, serta kehadiran, arahan, pembinaan, pengamanan, pengawasan, dan peraturan yang diperlukan untuk pengolahan. Kelima, kapasitas sumberdaya yang disediakan berupa sumber daya manusia, dana, fasilitas, infrastruktur, dan informasi.

E. PENUTUP

Pembangunan hukum Masyarakat Hukum Adat adalah kewajiban negara, karena merupakan amanat konstitusi. MHA Mului adalah contoh konkrit bagaimana pemberdayaan masyarakat hanya jalan ditempat. Akses jalan tidak bertambah baik, justru sebaliknya semakin rusak dan tidak tersentuh perbaikan. Jembatan-jembatan sangat rawan runtuh jika dilalui, sehingga aktivitas masyarakat menjadi terhambat. Hal ini karena kehendak politik yang lemah dalam penerapan aturan, dimana sangat sedikit peran dari dinas atau pemerintah daerah. Kebutuhan-kebutuhan mendasar MHA perlu dipenuhi, dan pemberdayaan yang paling realistis hemat penulis adalah pengembangan ekowisata

F. DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Yance. "Negara Hukum Bernurani : Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Negara Hukum Indonesia," Kertas Kerja Epistem No.04/2010. Jakarta Epistema Institute, 2010.
- Anggi', Eddy Mangopo, dan Catur Budi Wiati. "Kajian Ekonomi Politik Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur: The Political Economic of Deforestation and Forest Degradation in Paser Regency, East Kalimantan." *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa* 3, no. 2 (2017): 63–80.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). *Global Forest Resources Assessment 2010*. Rome: FAO, 2010. <https://www.fao.org/forest-resources-assessment/past-assessments/fra-2010/en>
- Hartono, Heru Saputra Lumban Gaol & Rizky Novian. "Political Will Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan Received*: 7, no. 1 (2021): 42–56. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.468>.

- Hidayat, Herman, Herry Yogaswara, Tuti Herawati, Patricia Blazey, Stephen Wyatt, and Richard Howitt. "Forests, Law and Customary Rights in Indonesia: Implications of a Decision of the Indonesian Constitutional Court in 2012." *Asia Pacific Viewpoint* 59, no. 3 (2018): 1–11. <https://doi.org/10.1111/apv.12207>.
- Huma, Perkumpulan, and Padi. "Kerangka Acuan Kegiatan "Sekolah Lapang Untuk Pengorganisasian Masyarakat Dan Advokasi Kebijakan Serta Pelestarian Adat Istiadat Mului, Kab. Paser, Kalimantan Timur." Balikpapan, 2019.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), "Bangun IKN sebagai Kota Modern, Kementerian PUPR Siapkan Sejumlah Inovasi Sarana Umum." 19 Agustus 2023. <https://pu.go.id/berita/bangun-ikn-sebagai-kota-modern-kementerian-pupr-siapkan-sejumlah-inovasi-sarana-umum>. (diakses 24 Mei 2024)
- Ihsanuddin dan Sabrina Asril. "Kepala Bappenas: Presiden Setuju Ibu Kota Negara Dipindah ke Luar Jawa." *Kompas.com*, 29 April 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/29/15384561/kepala-bappenas-presiden-setuju-ibu-kota-negara-dipindah-ke-luar-jawa> (diakses 24 Mei 2024)
- Maladi, Yanis. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pascaamandemen." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 450–64.
- "Masyarakat Hukum (Persekutuan Hukum) Genealogis." https://legalstudies71.blogspot.com/2016/01/masyarakat-hukum-persekutuan-hukum_14.html. (diakses 24 Mei 2024)
- Muhaimin, Muhaimin. "Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (March 28, 2018): 59. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.59-71>.
- Nababan, Abdon. "Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat: Antara Konsep dan Realitas." Makalah penelitian, *Seminar Hutan Tanaman Rakyat: Untuk Apa dan Siapa*, Pertemuan Mitra Siemenpuu Foundation, Muara Jambi, 2017.
- Nugroho, Wahyu & Sudrajat. "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat : Fakta Empiris Legalisasi Perizinan." *Jurnal Konstitusi*, 11, no. 1 (2014).
- Pamungkas, Santun Muhammad. *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Hutan Lindung Gunung Lumut Kalimantan Timur*, 2006.
- Post, Lori A N N. "Defining Political Will." *Politics & Policy* 38, no. 4 (2010): 653–76.
- Setyawati Fitriangraeni and Fildza Nabila Avianti, "The CII in Brief: Indonesia's Perspective," *IR Global*, February 23, 2023, <https://irglobal.com/article/the-cii-in-brief-indonesias-perspective/>
- Subiakto, Wildan Deki, and Ismail Bakrie. "Peranan Hukum Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara." *Jurnal AGRIFOR Volume XIV*, no. 2 (2015): 293–314.
- Sulaiman, Sulaiman, Muhammad Adli, and Teuku Muttaqin Mansur. "Ketidakteraturan Hukum Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia." *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 12. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23352>.

- Thontowi, Jawahir. “Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 20, no. 1 (2013): 21–36.
- Teodorus. “Universitas Gunadarma Mulai Bangun Kampus di IKN.” *Niaga.Asia*, 14 Juli 2023. <https://www.niaga.asia/universitas-gunadarma-mulai-bangun-kampus-di-ikn/> (diakses 24 Mei 2024)
- Aisyah Sekar Ayu Maharani and Hilda B. Alexander, “UPDATE Terbaru Progres Infrastruktur Tahap I IKN Tembus 74 Persen,” *Kompas.com* (IKN), February 18, 2024, Accessed May 24, 2024. <https://ikn.kompas.com/read/2024/02/18/172533287/update-terbaru-progres-infrastruktur-tahap-i-ikn-tembus-74-persen>.
- Widowati, Dyah Ayu, Ahmad Nashih Luthfi, and I Gusti Nyoman Guntur. *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014.